



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
PIMPINAN BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN
KEPUTUSAN HASIL PEMBAHASAN RUU TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Tanggal, 12 April 2022

Disampaikan oleh: Willy Aditya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yth.,

- 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;*
- 2. Rekan-rekan Anggota Dewan; dan*
Hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat, untuk melaksanakan pengambilan keputusan atas Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual.

Perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa, Badan Legislasi bertugas melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan penugasan Badan Musyawarah kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka Badan Legislasi bersama Pemerintah telah melaksanakan rapat secara intensif pada tanggal 24, 29, 30, 31 Maret 2022, dan tanggal 1, 2, 4, dan 6 April 2022, bertempat di ruang rapat Badan Legislasi dan ruang rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Adapun terkait dengan hasil pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terbagi dalam 588 DIM.
2. Pembahasan DIM dilakukan oleh PANJA secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
3. Hal-hal pokok yang mengemuka dan mendapat perhatian dalam pembahasan DIM dan selanjutnya disepakati, antara lain terkait dengan:
 - a. cakupan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disepakati 9 (sembilan) jenis, yakni:
 - (1) pelecehan seksual nonfisik;
 - (2) pelecehan seksual fisik;
 - (3) pemaksaan kontrasepsi;
 - (4) pemaksaan sterilisasi;
 - (5) pemaksaan perkawinan;
 - (6) penyiksaan seksual;
 - (7) eksploitasi seksual;
 - (8) perbudakan seksual; dan
 - (9) kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 4 ayat (1) RUU).

Selain itu, dalam RUU ini juga dinyatakan beberapa tindak pidana lain sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain (Pasal 4 ayat (2) RUU), meliputi:

- (1) perkosaan;
- (2) perbuatan cabul;
- (3) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- (4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- (5) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- (6) pemaksaan pelacuran;
- (7) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- (8) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- (9) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- (10) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penyebutan 10 (sepuluh) jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain, penting agar hukum acara yang digunakan dalam penanganannya juga menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi, ke pasca RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang, penanganan atas setiap perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengacu pada hukum acara yang diatur dalam RUU ini dengan aturan dasarnya tentu tetap mengikuti hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. perluasan cakupan pelaku dan keadaan korban sebagai alasan pemberatan ancaman pidana (dengan ditambah 1/3) dari ancaman pidana pokok (Pasal 15 RUU);
- c. restitusi yang sebelumnya sebagai pidana tambahan, ditempatkan sebagai bagian dari pidana pokok (Pasal 16 RUU);

- d. dalam hal pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga yang membayar restitusi kepada korban, negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan (Pasal 35 RUU);
- e. pengaturan mengenai adanya “dana bantuan korban” (Pasal 35 ayat (2) RUU);
- f. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku merupakan anak (Pasal 23 RUU).
- g. korban diberikan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 66 sampai Pasal 71 RUU); dan
- h. hukum acara atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur secara komprehensif mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan menghormati hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat serta tidak intimidatif (Pasal 52 sampai Pasal 64 RUU).

RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara keseluruhan terdiri dari 12 (dua belas) Bab dan memuat 93 (sembilan puluh tiga) Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Ketentuan Umum (25 definisi)
BAB II	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
BAB III	Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
BAB IV	Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
BAB V	Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi
BAB VI	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah
BAB VII	Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan
BAB VIII	Partisipasi Masyarakat dan Keluarga
BAB IX	Pendanaan
BAB X	Kerja Sama Internasional
BAB XI	Ketentuan Peralihan
BAB XII	Penutup

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Setelah melalui pembahasan secara intensif dan mendalam antara Badan Legislasi dan Pemerintah maka pada tanggal 6 April 2022 Badan Legislasi menyelenggarakan Rapat Kerja bersama dengan Pemerintah dalam hal ini diwakili secara fisik oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan Jajaran perwakilan dari Kemnterian terkait.

Rapat Kerja dalam Rangka pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I atas hasil pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU.

Dalam Rapat Kerja tersebut, 8 (delapan) fraksi yaitu F-PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-Demokrat, F-PAN, dan F-PPP menerima hasil kerja PANJA dan menyetujui agar RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk diteruskan masuk Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU. Adapun 1 (satu) fraksi yakni F-PKS menolak RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk dilanjutkan dalam tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI dan mengusulkan agar pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan bersamaan dengan RUU tentang KUHP.

Namun demikian sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Rapat Kerja Baleg bersama Pemerintah memutuskan menyetujui hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk dilanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II. Terlebih, berdasarkan konstruksi dan substansi dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat politik hukum yang penting dan strategis serta merupakan terobosan dalam pembaruan hukum untuk menjawab persoalan kekerasan seksual. Oleh karena itu, sebuah keniscayaan agar RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I di Badan Legislasi dapat segera disetujui dan ditetapkan sebagai UU untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum kami mengakhiri Laporan ini, kami ingin menyampaikan bahwa selama pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I atas RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Badan Legislasi senantiasa membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan, saran, bahkan kritik demi penyempurnaan RUU ini. Bahkan, saat pembahasan intensif oleh PANJA, PANJA masih berkenan menerima masukan-masukan masyarakat terhadap RUU ini. Kritik, saran, dan masukan ditampung dan diakomodasi sepanjang hal itu untuk kesempurnaan RUU dan kemaslahatan dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta dapat pula dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara hukum. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat yang dalam pembahasan RUU ini senantiasa mengamati dan memberikan masukan untuk penyempurnaan RUU ini.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini.

Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari tim Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kementerian lainnya sebagaimana tercantum dalam Surat Presiden, Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi, Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan Legislasi, Perancang UU dan Peneliti dari Badan Keahlian Setjen DPR RI, sehingga pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diselesaikan.

Tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran TV Parlemen dan kalangan wartawan media cetak dan elektronik yang telah meliput dan menyiarkan baik langsung maupun tidak langsung setiap

kegiatan pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga bisa diikuti secara langsung oleh masyarakat luas. Semoga dengan disetujuinya RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,

ttd

WILLY ADITYA.
A-383